

## **Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X**

Daniela Kartika, Muhammad Zaky  
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Budi Luhur  
muhammad.zaky@budiluhur.ac.id

**Abstrak:** Kemudahan mengakses video porno membuat para remaja dapat menontonnya dengan leluasa sehingga menimbulkan kecenderungan remaja untuk menonton video porno secara berulang-ulang. Hal ini berdampak negatif pada remaja dan mengarah pada pornografi, yaitu perilaku seksual yang tidak diinginkan seperti seks di luar nikah yang menyebabkan kehamilan tidak sah dan aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kontrol sosial terhadap pornografi dan pornoaksi yang ada di Asrama POLRI X. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bentuk kontrol sosial yang lebih sedikit dan peran serta regulasi pemerintah yang lebih sedikit. Kesimpulan yang didapat yaitu pornografi dan pornoaksi yang terjadi di Asrama POLRI X dianalisis dengan teori kontrol sosial milik Travis Hirschi sudah mencapai pada tahap bertindak. Para remaja ini sudah mengaku telah melakukan hubungan seksual bersama pasangannya. Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah menjadi pemicu utama terjadinya pornografi dan pornoaksi pada anak remaja.

**Kata kunci:** Pornografi, Pornoaksi, Kontrol Sosial

*Abstract: The ease of accessing pornographic videos allows teenagers to watch them freely, resulting in a tendency for teenagers to watch pornographic videos repeatedly. This has a negative impact on adolescents and leads to pornography, namely unwanted sexual behavior such as extramarital sex which causes illegitimate pregnancies and abortions. This study aims to reveal how social control of pornography and pornoaction exists in the POLRI X Dormitory. This research uses descriptive research with qualitative methods. The findings show that Indonesia has fewer forms of social control and fewer government roles and regulations. Conclusions i.e. pornography and pornoaction happened in a Dormitory Police X analyzed with the theory of social control of Travis Hirschi has already reached the stage Act. The teens had already claimed to have had sexual intercourse together with her partner. The flurry of parents in a living being the primary trigger for the onset of pornography and pornoaction in teenagers..*

**Keywords:** Pornography, Pornoaction, Social Control

### **Pendahuluan**

Pornografi dan pornoaksi adalah masalah global saat ini. “Pornografi dan pornoaksi di Indonesia sendiri telah mencapai kecepatan yang sangat pesat dan

*telah menyentuh setiap lapisan masyarakat, tidak lagi terhalang oleh sekat-sekat geografis” (Andaryuni, 2015: 26). Pornografi yang ada di dalam masyarakat bisa berupa gambar, tulisan ataupun video yang diproduksi di berbagai media massa, cetak, dan elektronik. Sebagaimana definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi No.44 Tahun 2008, pada Pasal 1 ayat 1 yaitu “Pornografi adalah materi seksual yang diproduksi oleh manusia melalui berbagai sarana komunikasi dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, gambar bergerak, animasi, komik, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk media komunikasi lainnya. dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan gairah seksual dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan sosial”. Adapun ancaman pidana mendengarkan, melihat, menggunakan, memiliki, atau menyimpan bahan cabul diatur dalam Pasal 32, yaitu “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Meski telah diatur melalui Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, pornografi tetap menjadi perhatian. Menurut Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Indonesia menempati urutan kedua dalam hal akses pornografi di dunia maya pada tahun 2015 setelah Amerika Serikat. Terjadi peningkatan akses konten pornografi jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana Indonesia menempati peringkat ketiga. Sebagian besar akses pornografi dilakukan oleh anak muda. Faktanya, 80% anak muda Indonesia menyimpan pornografi di ponsel mereka (Solehudin, 2016). Andai saja dalam waktu satu hari terdapat 50 orang yang mengakses situs pornografi dan mengunduhnya, lalu setiap 50 orang tersebut membagikan kepada 2 orang yang berbeda, maka akan terjadi penambahan 100 orang yang memiliki dan menonton konten pornografi tersebut. \

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak ada kata pornografi melainkan “konten yang bertentangan dengan kesusilaan”. Pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur penyebaran konten yang bertentangan dengan kesusilaan melalui internet, yaitu “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/ atau dokumen yang isinya sebagai berikut: Bertentangan dengan kesusilaan*”. Adapun ancaman pidana karena melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yaitu “*penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah*”.

Dengan adanya ancaman UU ITE tersebut seharusnya masyarakat menjadi khawatir untuk menentang UU ITE. Meski demikian, faktanya terdapat banyak situs-situs yang menyodorkan gambar ataupun video pornografi walaupun Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan pemblokiran dan pengurangan konten yang melanggar kesusilaan. Pernyataan Kementerian Perhubungan dan Informatika menyebutkan masih banyak situs pornografi yang masih dapat diakses oleh pengguna internet dan 773.000 situs telah diblokir selama tahun 2016. Data yang diperoleh paling banyak mengandung konten pornografi (www.merdeka.com, 2016). Kemudahan akses internet membuat pornografi lebih mudah terjangkau. *“Bahkan pornografi di internet dapat diakses secara bebas, seperti gambar dan video yang mudah untuk diunduh. Situs-situs tersebut bertindak sebagai portal dimana melalui materi pornografi ini dapat diakses tanpa dikenakan biaya”* (Struthers, 2009: 33). Pornografi dan pornoaksi ini bisa berdampak negatif terhadap perilaku pemuda Indonesia, terutama remaja. Sebagaimana remaja, banyak yang menjadi korban, baik sebagai korban atau korban yang merangkap sebagai pelaku.

Perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 67A, yang menyebutkan bahwa, *“setiap orang wajib melindungi anak dari pornografi dan mencegah akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi”*. Adapun upaya terhadap korban pornografi berdasarkan Pasal 67B Ayat 1 dan Ayat 2 yaitu: *“(1). Perlindungan khusus bagi korban pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 Ayat F adalah melalui penyuluhan, bimbingan dan rehabilitasi sosial, kesehatan jasmani dan rohani (2) Pembinaan, pendampingan, rehabilitasi sosial, dan kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dari pornografi, tetap saja kasus pornografi pada remaja ini tidak padam. Berdasarkan hasil survei Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2.628 remaja, 194 remaja menjadi korban maupun pelaku sebagai korban pornografi dan kejahatan seksual di tahun 2011, dan terjadi peningkatan sebesar 610 remaja di tahun 2017 (KPAI, 2018).

Melihat data tersebut adanya berbagai macam dampak buruk yang disebabkan oleh pornografi pada remaja, yaitu rusaknya pikiran dan perilaku seksual. Tidak heran jika pornografi dan pornoaksi yang dilakukan remaja marak terjadi belakangan ini dan bisa saja semakin meningkat di tahun 2018. Menurut Boufford & Bardwick (1968), *“Remaja yang sedang dalam masa penasarannya dan ingin bereksperimen, meniru apa yang mereka lihat atau dengar di media massa karena mereka tidak pernah mendapat isu seksual secara utuh dari orang tuanya.”* (Sarwono, 2016: 187-188). Gambar-gambar dan video tidak senonoh yang muncul di situs-situs biasanya akan meresap ke dalam pikiran remaja dan sulit untuk dihapus dalam kurun waktu yang cukup lama.

Jakarta sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki masalah pornografi yang cukup besar. Terdapat 84 laporan pornografi dan pornoaksi pelajar yang telah diterima oleh KPAI di tahun 2013 dan seluruhnya dilakukan oleh kalangan pelajar Jakarta. Jumlah tersebut terdiri dari pergaulan seks bebas dan kepemilikan media pornografi (Mahbub, 2013). Kejadian ini cukup menjadi alasan bagi semua pihak untuk mengkhawatirkan masa depan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Menurut Syam (2010: 1), “*Pornografi dan pornoaksi tersebut akan berdampak terhadap perbuatan sikap, moral dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain*”. Kemudahan mengakses konten pornografi di media saat ini telah meningkatkan perilaku seksual buruk di kalangan remaja terus berkembang.

Dalam penelitian ini akan digunakan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi. Menurut Travis Hirschi, kontrol ada di dalam hubungan seseorang atau relasi dengan masyarakat. Semakin kuat ikatannya, semakin besar kemungkinan dorongan kejahatan akan dikontrol dari konformitas akan muncul. Semakin lemah ikatannya, semakin besar kemungkinan orang melanggar hukum mengikuti keinginannya. Adapun empat ikatan sosial menurut Hirschi yaitu kasih sayang (*attachment*), tanggung jawab (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*) (Lilly, et al., 2015: 133). Peneliti berusaha menjelaskan bahwa pornografi dan pornoaksi yang ada di Asrama POLRI Kebayoran Lama yang berlokasi di Jakarta merupakan akibat dari kurangnya kontrol sosial dan hal tersebut adalah bagian dari kajian kriminologi. Adapun rumusan pertanyaannya, bagaimana menganalisis teori kontrol sosial Travis Hirschi terhadap pornografi dan pornoaksi di Asrama POLRI Kebayoran Lama. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana analisis kontrol sosial terhadap pornografi dan pornoaksi Travis Hirschi dilakukan di Asrama POLRI Kebayoran Lama.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah data primer antara lain observasi dan wawancara. Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan mengenai bagaimana pornografi dan pornoaksi yang terjadi pada remaja di Asrama POLRI Kebayoran Lama dan rendahnya kontrol sosial yang ada dari keluarga dan masyarakat setempat.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti harus mengetahui karakteristik remaja di Asrama POLRI Kebayoran Lama, sehingga peneliti bisa memutuskan kepada tiga remaja, satu orang tua dari remaja dan satu pihak pemerintah. Narasumber yang pertama Beti 18 tahun, pada tanggal 28 April 2018, yang kedua Wati 18 tahun, pada tanggal 3 Mei 2018, yang ketiga Ibu Wati 40 tahun, pada tanggal 11 Mei 2018, yang keempat Joko 18 tahun, pada tanggal 13 Mei 2018 dan

yang kelima dari Ketua Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Adji Prasetya, pada tanggal 4 April 2018. Setelah menentukan subjek penelitian kemudian peneliti melakukan wawancara.

Selain data primer, peneliti memperoleh data dan informasi melalui data sekunder dari berbagai sumber yang berhubungan langsung dengan penelitian, seperti dari KPPI, buku, jurnal, UU ITE No. 11 Tahun 2008, No. 23 Tahun 2002 Data Hukum UU Perlindungan Anak Tahun 2008 No. 44 Pornografi, serta berita-berita daring dengan topik seputar penelitian yang terkait. Penelitian ini dilakukan di asrama POLRI di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Periode penelitian ini dilakukan dari Maret hingga Juni 2018.

### **Hasil dan Pembahasan**

*Attachment* atau kasih sayang merupakan bentuk kontrol sosial yang muncul dari hasil sosialisasi antara anak dengan keluarga. Kasih sayang dapat menumbuhkan rasa hormat remaja kepada orang tuanya. Semakin remaja hormat kepada orang tuanya, semakin berkurang niat dalam diri remaja untuk melakukan kesalahan yang membuat orang tua mereka kecewa dan marah. Menurut Hirschi (1969) "*Kedekatan emosional anak muda dengan orang dewasa dan orang tua seringkali merupakan sosok terpenting bagi mereka*" (Lilly, et al., 2015: 135). Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua dinilai dapat membantu mencegah tindakan pornoaksi bagi remaja. Kasih sayang ini dapat berupa pengawasan dan perhatian sebagai bentuk kontrol sosial dari orang tua.

Kesibukan Ibu Wati dalam bekerja membuat anaknya luput dari pengawasan karena berada diluar rumah seharian. Ia tidak tahu apa yang dilakukan anaknya saat berada di luar maupun dalam rumah. Pornoaksi yang terjadi pada Wati disebabkan oleh kurangnya perhatian, kasih sayang, serta pengawasan Ibu Wati terhadap Wati. Oleh sebab itu, Wati dapat melakukan hubungan seksual bersama kekasihnya tanpa sepengetahuan Ibunya. Sang anak mengganti rasa kesepian yang ada pada dirinya dengan rasa kebersamaan bersama kekasihnya, yaitu melakukan melakukan hubungan seksual dan persenggamaan ringan berupa ciuman dan raba-raba. Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah menjadi pemicu bagi Wati untuk melakukan sejumlah tindakan tersebut secara diam-diam. Tentu saja hal tersebut akan membuat orang tuanya kecewa. Namun, ia tidak menghiraukannya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Joko yang sering melakukan hubungan seksual tanpa sepengetahuan orang tua. Komunikasi yang tidak terjalin dengan harmonis antara Joko dengan orang tuanya menjadi salah satu pemicu dirinya melakukan tindakan tersebut. Hubungan dengan orang tuanya baik-baik saja, namun keduanya hanya berbicara jika ada hal yang perlu saja. Padahal dalam menyampaikan rasa kasih sayang dan kebersamaan, orang tua dan anak harus menjalin hubungan

komunikasi yang baik. Komunikasi yang terputus dan tidak terjalin dengan baik ini akhirnya menimbulkan jarak yang cukup besar dan membuat Joko melakukan hal yang buruk tanpa memikirkan perasaan kedua orang tuanya.

Begitu pun dengan Beti yang tidak merasakan kasih sayang sebagai anak, dan sikap ketidakpedulian orang tuanya saat ia tidak pulang ke rumah menjadi bukti bahwa Beti tidak begitu dekat dengan orang tuanya. Sebab jika saja Beti merasakan kasih sayang yang cukup dan merasa dekat dengan orang tuanya, maka Beti akan berusaha tidak membuat orang yang ia sayangi kecewa. Jadi seharusnya apabila orang tua tidak berada disekitar remaja tersebut, kontrol tidak langsung akan tetap ada dalam psikologisnya. Seperti perasaan bersalah dan rasa takut jika dirinya melakukan hal yang buruk dan membuat orang tuanya kecewa.

Kurangnya rasa kebersamaan dan kasih sayang inilah yang mendorong ketiga para narasumber untuk tidak selalu mentaati aturan-aturan. Mereka tahu jika melakukan hubungan seks sebelum nikah itu dilarang dan apabila orang tuanya sampai tahu akan menyakiti perasaan kedua orang tuanya. Kehadiran orang tua yang mengawasi dan mencegah remaja melakukan hubungan seksual ini dapat dikatakan kurang maksimal karena pekerjaan yang menyita waktu orang tua bersama anak remaja ini sampai malam hari. Begitu pun dengan komunikasi antara orang tua dan anaknya yang kurang harmonis sehingga waktu untuk memberikan pendidikan seks yang baik kepada anaknya juga berkurang dan berdampak pada rasa penasaran yang tinggi pada remaja. Mengingat usia remaja yang mudah terpengaruh hal buruk di dunia luar, peran orang tua sebagai dinding untuk mencegah pornoaksi pada remaja ini sangat penting.

Menurut Travis Hirschi (1969), "*Anak muda yang menginvestasikan banyak waktu dan energi untuk mengatasi harapan orang tua dan guru mereka akan mengembangkan ikatan yang lebih kuat dengan masyarakat. Remaja memiliki kepentingan dalam kesesuaian dan akan kehilangan manfaat jika mereka menyimpang*" (Lilly, et al., 2015:136). Komitmen atau rasa tanggung jawab yang kuat pada remaja akan menjadi benteng untuk dirinya tidak melakukan hal-hal yang merugikannya. "*kalo ada kuota gue nyari referensi yang baru, tapi gayanya itu itu doang sih. 5 kali kayanya, ga gue itungin sih la. Iya gue pengen praktekin, di video si cewek sampe basah, gue juga pengen tau rasanya. Kalo ada cowok gue enak saling ngenakin, kalo ga ada gue gituin sendiri. Dampaknya sih yang gua tau, cuma kepengen aja la*".<sup>1</sup>

"*Paling 3 kali (dalam seminggu), pokoknya tiap dia main kerumah kita nonton (video pornografi) bareng. Aku juga orangnya kepoan yaudah aku nonton, lama-lama jadi kepengen dan ngelakuin hal yang serupa*".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Beti pada tanggal 28 April 2018.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Wati pada tanggal 3 Mei 2018.

*“Hmm...5 kali (nonton video pornografi dalam seminggu). Kalo ke rumah cewek gua baru nonton bareng-bareng. Pastilah, jadi kepengen (hubungan seks)”<sup>3</sup>*

Beti mengetahui akan dampak yang ditimbulkan dari video pornografi walaupun begitu tetap saja ia menonton dan mempraktikkan adegan-adegan yang ada di video pornografi tersebut dengan cara memuaskan diri sendiri (mastrubasi/onani) maupun bersama pasangannya (hubungan seksual). Tidak ada rasa tanggung jawab pada diri Beti kepada keluarganya karena citra baik dirinya dan reputasinya sebagai anak dalam keluarga sudah rusak di mata keluarga dan tetangganya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Wati. Setiap kali menonton video pornografi tersebut pasti akan berakhir pada hubungan seksual. Tingginya rasa penasaran Wati membuatnya mudah terbujuk untuk melihat konten pornografi. Komitmen dan tanggung jawab Wati yang lemah membuatnya mau melanggar aturan-aturan yang ada. Dirinya tidak memikirkan lagi bagaimana reputasinya dan citranya setiap mengajak kekasihnya ke dalam rumahnya tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

Sementara itu, Joko juga merasakan ingin melakukan hubungan seksual setiap kali menonton video pornografi karena merangsang libido dan membuatnya tidak bisa menolak melanggar aturan larangan seks pranikah yang berlaku. Komitmen yang dimiliki Joko ini masih lemah sehingga dirinya tidak sadar jika akan berdampak buruk di masa depan nanti, entah itu kesehatan ataupun kepuasan seksual saat sudah menikah. Ketiga narasumber ini tidak memiliki rasa tanggung jawab yang akan berdampak pada reputasi atau masa depannya. Dampak yang mungkin terjadi yaitu kehamilan diluar nikah, aborsi, dan citra buruk dimata keluarga dan tetangganya. Dengan kata lain, rasa tanggung jawab yang mengakar dalam pikiran seseorang sangat penting untuk membuat remaja mempertimbangkan tindakannya sebelum melanggar aturan-aturan yang ada.

Menurut Hirschi (1969), *“Involvement* merupakan Keterlibatan remaja dalam cara menghabiskan waktu luangnya dapat mencegah remaja terlibat dalam kejahatan dan penyimpangan” (Lilly, et al., 2015: 137). Remaja yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan sekitar rumah maupun di sekolah, seperti mengikuti pengajian maupun kegiatan ekstrakurikuler, akan memperkecil kecenderungan remaja untuk melakukan kenakalan. Sebab remaja yang aktif dalam organisasi tersebut akan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk kegiatan tersebut sehingga mereka terlalu sibuk dan tidak sempat memikirkan hal-hal yang melanggar hukum dan norma. Oleh karena itu, segala kegiatan yang bermanfaat bagi remaja menjauhkan mereka dari perilaku yang melanggar hukum dan norma.

Beti menginap di rumah pasangannya yang belum sah telah melanggar norma agama maupun hukum sehingga tidak dapat dibenarkan. Hidup di bawah satu atap

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Joko pada tanggal 13 Mei 2018.

dengan laki-laki akan memberinya kesempatan untuk berperilaku melanggar hukum, agama, dan norma moral. Sementara itu, Wati dan Joko langsung pulang ke rumahnya masing-masing setelah pulang sekolah karena tidak memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Banyaknya waktu luang yang dimilikinya ini akhirnya dihabiskan oleh keduanya dengan bersantai, bermain HP, dan menonton video pornografi.

Dalam kondisi rumah yang selalu sepi dan tanpa pengawasan orang tua, Wati dan Joko melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan norma yang berlaku, seperti hubungan seksual dan persetubuhan ringan. Ketiga narasumber ini memiliki waktu luang setelah pulang sekolah, dan tidak mengisinya dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya ataupun kegiatan yang jelas disekitar rumah. Mereka menghabiskan waktunya dengan berpacaran, menonton video pornografi sendirian maupun bersama kekasihnya. Dalam hal ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan remaja dapat mengalihkan pikiran untuk melakukan pornoaksi. Meski demikian, aktivitas-aktivitas yang bersifat negatif akan berpeluang lebih besar bagi remaja terlibat dalam pornoaksi dibandingkan dengan remaja yang memiliki banyak kegiatan di sekolah maupun rumah.

*Beliefs* merupakan kepercayaan remaja terhadap nilai-nilai normatif mengarah pada kepatuhan terhadap norma-norma tersebut. Tentu saja ketaatan mengurangi keinginan remaja untuk melanggar. Menurut Hirschi (1969), “*anak muda tidak melakukan kejahatan karena tahu beda antara benar dan salah*” (Lilly, et al., 2015: 137). Semakin tinggi remaja yakin dirinya harus menaati peraturan semakin kecil kemungkinan remaja melanggarnya begitu pula sebaliknya.

*“Ga perlu juga sih mbak. Dampaknya? Paling ketagihan doang sih”*.<sup>4</sup>

*“Ya buat seneng-seneng aja. namanya juga laki-laki, cari hiburan aja. Ya gua tau pasti ketagihan, kalo udah keseringan susah buat berhenti”*.<sup>5</sup>

*“Dampaknya sih yang gua tau, cuma kepengen aja la. Diomelin gua la, gara-gara tetangganya pada ngomongin gua (nginep ditempatnya). Ibunya bilang “kamu kapan pulang? Ga enak sama tetangga diomongin mulu”*.<sup>6</sup>

Keyakinan Wati terhadap hukum dan aturan masih lemah. Hal ini dikarenakan Wati mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan dari video pornografi, namun tetap saja ia memilih tidak mematuhi hukum dan aturan yang ada berupa melakukan hubungan seks pranikah. Begitu juga dengan Joko yang tahu akan dampaknya menonton video pornografi yaitu pasti membuatnya ketagihan dan jika sudah terlalu sering melihatnya akan sulit untuk berhenti. Ironisnya, pengetahuan akan dampak dari pornografi tersebut tidak sejalan dengan keyakinan Joko terhadap

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Wati pada tanggal 3 Mei 2018.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Joko pada tanggal 13 Mei 2018.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Beti pada tanggal 28 April 2018.

hukum dan aturan-aturan. Sehingga sulit bagi Joko untuk mengontrol keinginannya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Sementara itu Beti mendapatkan teguran dari orang tua kekasihnya karena sering menginap dirumah kekasihnya. Masyarakat sekitar merasa tidak nyaman karena ada seorang gadis yang hidup bersama dengan laki-laki mengingat mereka belum memiliki izin yang sah secara agama maupun negara. Masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai norma kesusilaan yang ada, seperti tidak boleh hidup dan tinggal bersama tanpa ikatan yang jelas dari hukum dan agama. Bila ada seseorang yang tidak patuh dan melanggarnya maka sudah menjadi tugas masyarakat sebagai pengawas untuk memberikan sanksi berupa teguran. Ketiga narasumber berhubungan seks dengan pasangannya. Aktivitas seksual yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang dewasa dan dilegalkan oleh negara atau agama ini dilanggar oleh mereka. Mereka telah melanggar nilai-nilai norma sosial seperti norma agama, kesusilaan, dan norma hukum begitu saja dengan melakukan bersenggama, ciuman, pelukan dan raba-raba tanpa merasa bersalah. Rendahnya keyakinan terhadap peraturan yang berlaku membuat mereka cenderung melanggar norma-norma. Selain itu, pelanggar nilai-nilai norma tersebut hanya diberi teguran dari masyarakat sekitar bukan hukuman dan sanksi yang memberatkan bagi ketiga narasumber.

Inti dari teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi adalah kurangnya kontrol sosial akan berpengaruh terhadap pornoaksi remaja. Kontrol internal seperti dari diri sendiri maupun keluarga tentunya lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal terhadap perilaku remaja terhadap pornoaksi. Kesempatan yang ada diambil untuk menonton video porno secara diam-diam melalui internet karena remaja sangat penasaran, bersemangat untuk mencoba, dan mempelajari hal-hal baru. Kegiatan menonton video porno ini akan berdampak pada pornoaksi remaja berupa seks bebas, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kontrol sosial oleh Travis Hirschi dapat menjadi benteng sehingga pornoaksi pada remaja bisa dicegah dan dikurangi dengan meningkatkan peran keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, dan pemerintah.

Sementara itu, dalam mengatasi menjamurnya pornografi di dunia maya pemerintah telah berupaya memblokir situs-situs ataupun website yang mengandung konten pornografi (www.republika.co.id, 2016). Alasannya supaya masyarakat Indonesia tidak terjerumus dalam konten pornografi secara gratis yang mudah untuk diakses oleh siapapun dan kapanpun. Indonesia memiliki banyak kasus yang berhubungan dengan pornografi dan seks. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuat peraturan yang diharapkan dapat mencegah dan mengurangi masalah ini.

UU Pornografi ini sudah berjalan sejak lama. Meski demikian, jeratan hukum bagi pelanggar masih sulit untuk dilaksanakan karena permasalahan bukti dan perbedaan pandangan antara masing-masing individu seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Walaupun sudah jelas tercantum bagi pelanggar UU Pornografi pasal 4 ayat 1 akan “*diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar*”, implementasinya masih saja tersendat. Pemberian sanksi bagi remaja yang menonton video pornografi belum ditetapkan oleh negara. Penanggulangan kejahatan pornografi tidak hanya membutuhkan peran pemerintah, tetapi juga kerjasama seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga. Maraknya situs porno dan konten pornografi tidak mungkin hanya dilawan dengan otoritas pemerintah dan penegak hukum. Diperlukan kesadaran individu, kebijakan di lingkungan sekitar, serta pemerintah daerah guna mengurangi akses dan peredaran pornografi. Dengan melaporkan pelanggaran Undang-Undang, mengajukan tuntutan hukum kepada perwakilan pengadilan, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pengarahan kepada masyarakat dan anggota keluarganya masing-masing tentang bahaya dan dampak pornografi.

Selanjutnya pemerintah memiliki beberapa solusi terhadap konten pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, latihan tidak menghasilkan dan memperoleh hasil yang maksimal. Harus diakui bahwa pemblokiran situs pornografi di internet memang sulit, bahkan sebagian orang menganggap hal itu mustahil. Setiap peraturan atau kebijakan yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi meluasnya penyebaran video, situs porno, dan pornografi adalah hal yang baik. Namun penyebaran konten pornografi melalui berbagai media dapat diminimalisir melalui konsistensi implementasi pemerintah. Jika tidak ada kesadaran hukum masyarakat maka UU sebegitu apapun tidak akan ada dampak kontrol yang maksimal. Dalam kasus pornografi dan pornoaksi, masyarakat dituntut untuk menggunakan internet dengan bijak.

Berdasarkan hasil survei KPAI dari 2.004 remaja, 328 remaja menjadi korban atau pelaku pornografi dan kejahatan seksual di tahun 2014, dan terjadi peningkatan 610 remaja di tahun 2017.<sup>7</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa remaja memiliki kerentanan untuk menjadi korban atau pelaku pornografi, meskipun sesungguhnya pelaku dalam hal ini adalah korban. Kondisi ini tentu saja menjadi keprihatinan dan perlu upaya dalam mengatasinya. Maka dari itu diperlukan sistem perlindungan anak agar mereka tumbuh kembang dengan baik.

KPAI sudah terlibat dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Akses terhadap media dengan konten yang berbau pornografi diperketat oleh lembaga-lembaga dan kementerian terkait dan bekerjasama dalam penanganan anak korban pornografi serta memulihkan kondisi psikis, fisik dan sosiologinya. Namun kurangnya anggaran menjadi kendala untuk mendukung program perlindungan anak. Permasalahan anak di Indonesia masih mengkhawatirkan namun KPAI tidak diberikan dana sesuai permintaan. Padahal permasalahan anak cukup besar akan

---

<sup>7</sup> Hasil data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 4 April 2018.

tetapi anggaran yang diterima tidak mencerminkan perlindungan untuk anak. KPAI tetap melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus yang terjadi pada anak Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang terbentuk diharapkan dapat meminimalkan dampak dari pornografi bagi remaja dan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Pornografi dan pornoaksi yang terjadi di Asrama POLRI Kebayoran Lama dianalisis dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi yaitu sudah mencapai pada tahap bertindak. Para remaja ini mengaku telah melakukan hubungan seksual bersama pasangannya. Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah menjadi pemicu utama terjadinya pornografi dan pornoaksi pada anak remajanya. Para remaja ini hanya diberikan *smartphone* sebagai pengganti komunikasi antara orang tua dan anak remajanya. Sehingga para remaja menghabiskan waktu luangnya dengan bermain *smartphone* seharian dan tanpa disaring. Walaupun demikian orang tua hendaknya memberi pengetahuan yang lebih dalam tentang hubungan seksual terutama dalam gaya berpacaran yang tidak boleh dilakukan sebelum resmi menikah. Sementara itu, penyalahgunaan internet perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua yang lebih optimal. Internet merupakan media yang paling banyak menularkan pornografi karena mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Jika penggunaan internet oleh remaja tidak bisa selalu diawasi, maka diperlukan pembatasan waktu penggunaannya.

Saran bagi orang tua yaitu dengan memberikan pengawasan pada setiap perilaku remaja yang dapat memicu pornoaksi remaja seperti menonton video pornografi, bermain gawai tanpa aturan waktu, bergaul dan berpacaran dengan teman sebaya yang kurang baik bisa memberikan dampak negatif. Diperlukan bimbingan dan penanaman nilai-nilai norma dan moral kepada remaja, memberikan arahan agar ikut berpartisipasi pada kegiatan yang positif di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Saran bagi remaja adalah diperlukan kesadaran efek buruk akibat menonton video pornografi. Carilah aktivitas yang positif dan bermanfaat bagi remaja yang sudah terpapar video pornografi agar dapat berhenti dari kecanduan pornografi dan pornoaksi.

### **Daftar Pustaka**

Andaryuni, Lili. 2015. UU Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam. Syariah STAIN: Samarinda

Lilly, J. Robert, Richard A. Ball, & Francis T. Cullen. Teori Kriminologi: Konteks & Konsekuensi Edisi Kelima. Prenada Media Group: Jakarta

Mariani, Ani & Imam Bachtiar. 2010. Keterpaparan materi pornografi dan perilaku seksual siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (2010). Universitas Mataram:

Nusa Tenggara Barat.

Prasetyaju, Retno A. (2018, 4 April). Personal Interview

Sarwono, Sarlito W. 2016. Psikologi Remaja: Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada in Bouford, M.I & J.M. Bardwick. 1968. Patterns of Affective Fluctuation in the Menstrual Cycles. Psychosomatic Medicine, No.30

Syam, Firdaus. 2010. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

**Sumber Internet:**

Raharjo, Agus. 2016. Pemerintah Akui Kesulitan Tangani Situs Porno. Diakses dari <http://www.republika.co.id>

Mahbub, Amri. 2013. 84 Laporan Pornografi dan Pornoaksi Pelajar 2013. Diakses dari <http://www.tempo.co>

Solehudin, Imam. 2016. Miris! Indonesia Negara dengan Pengakses Situs Porno Terbanyak di Dunia. Diakses dari <http://www.jawapos.com>

773 Ribu Situs Diblokir KEMKOMINFO Setahun Pornografi Paling Banyak. 2016. Diakes dari: <http://www.merdeka.com>